



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2006-2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan yang terencana sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2006;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu disusun suatu dokumen perencanaan pembangunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak untuk periode 5 (lima) tahun mendatang sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Jawa Tengah 2003 - 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah .

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2006 -
2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Demak ;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Demak Tahun 2006-2011, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten Demak, adalah dokumen rencana sebagai tindak lanjut yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Demak terpilih masa jabatan 2006 - 2011 kedalam strategi pembangunan Kabupaten Demak, Kebijakan Umum, Program Prioritas Bupati Demak terpilih dan Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Demak untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

RPJM Kabupaten Demak memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Demak yang penyusunannya dilakukan secara simultan dan terkoordinasi.

Pasal 3

RPJMD Kabupaten Demak 2006-2011 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Demak dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak.

Pasal 4

Dalam RPJMD ditambahkan Rancangan program indikatif 1 (satu) kedepan setelah periode RPJMD berakhir yaitu tahun 2011 untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan Kepala Daerah .

Pasal 5

RPJM Kabupaten Demak adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 - 2005;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Demak.
- Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Agustus 2006

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
dengan Keputusan Nomor 29/KEP. DPRD/2006
tanggal 3 Agustus 2006



Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Agustus 2006

